



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN**

(Alm.);

2. Tempat lahir : Sipungguk;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 November 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Masjid RT.002 Desa Sipungguk Kec.

Salo Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19

Januari 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari

2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal

15 Maret 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan

tanggal 8 April 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni

2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

124/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUL NIZAM Als IZAM Bin SAPRUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum, Untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUL NIZAM Als IZAM Bin SAPRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Dirampas Negara;
 - 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru;
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KAMARUL NIZAM Als IZAM Bin SAPRUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk, selanjutnya ketika sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa sedang didatangi oleh 3 orang yang tak dikenal oleh Terdakwa namun merupakan anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat yang menggunakan baju preman (Saksi Irwan Fadila, Saksi Ulia Arifin, dan Saksi Erwin) selanjutnya salah satu dari anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ apakah kamu yang bernama Izam ? “ , dan dijawab oleh Terdakwa “Tidak” dan anggota tersebut tidak percaya, selanjutnya anggota tersebut meminta KTP kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa anggota yang menanyakan tersebut. Selanjutnya setelah KTP Terdakwa dilihat oleh orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan *Handphone* Terdakwa dicek oleh anggota yang menanyakan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada *Handphone* Terdakwa ditemukan adanya transaksi Togel Online tanggal 29 Desember 2020. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan :
 - Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan nomor online di situs TOP1 TOTO dengan nomor ID MONYETHOKI87 dan *password* : Pastibisa78 yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



mana uang harus ada di rekening BNI Terdakwa dan cara pemain memesan nomor online kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung yang sering duduk di parkiran Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui WA Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian :

- a. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 4 (empat) angka dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke empat nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 3 (tiga) dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke tiga nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 2 (dua) angka dan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke dua nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset yang diperoleh dari pemasang judi jenis togel kepada Terdakwa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap pemasangan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapat fee sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan hasil omset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KAMARUL NIZAM Als IZAM Bin SAPRUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum, Untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk, selanjutnya ketika sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa sedang didatangi oleh 3 orang yang tak dikenal oleh Terdakwa namun merupakan anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat yang menggunakan baju preman (Saksi Irwan Fadila, Saksi Ulia Arifin, dan Saksi Erwin) selanjutnya salah satu dari anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ apakah kamu yang bernama Izam ? “ , dan dijawab oleh Terdakwa “ Tidak “ dan anggota tersebut tidak percaya, selanjutnya anggota tersebut meminta KTP kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang menanyakan tersebut. Selanjutnya setelah KTP Terdakwa dilihat oleh orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kemobil dan *Handphone* Terdakwa dicek oleh anggota yang menanyakan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada *Handphone* Terdakwa ditemukan adanya transaksi Togel Online tanggal 29 Desember 2020. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan :

- Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan nomor online di situs TOP1 TOTO dengan nomor ID MONYETHOKI87 dan *password* : Pastibisa78 yang mana uang harus ada di rekening BNI Terdakwa dan cara pemain memesan nomor online kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung yang sering duduk di parkir an Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui WA Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian :

- a. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 4 (empat) angka dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut keluar dan sama ke empat nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 3 (tiga) dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke tiga nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 2 (dua) angka dan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke dua nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset yang diperoleh dari pemasang judi jenis togel kepada Terdakwa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap pemasangan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapat fee sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan hasil omset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ULIA ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel Online yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 12.20 WIB di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, lalu Kanit Reskrim Polsek Bangkinang Barat AIPTU IRWAN FADILLA, Saksi, dan BRIGADIR ERWIN turun dari mobil lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah dianya yang bernama KAMARUL NIZAM namun Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak bernama KAMARUL NIZAM namun bernama DEDI lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan KTP nya dan Terdakwa mengatakan kalau KTP nya dilesing lalu Saksi BRIGADIR ERWIN membujuk Terdakwa untuk memberikan KTP nya dan Terdakwa memberikan KTP nya dan setelah dilihat KTP nya betul bernama KAMARUL NIZAM, lalu Saksi BRIGADIR ERWIN mengatakan kalau KTP nya bernama KAMARUL NIZAM dan Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi bersama-sama AIPU IRWAN FADILLA dan Saksi BRIGADIR ERWIN meminta *Handphone* Terdakwa untuk dicek lalu Terdakwa memberikan *Handphone Android* miliknya dan setelah dicek ditemukan isi SMS dan *WhatsApp* mengenai pembelian nomor togel, lalu Saksi BRIGADIR ERWIN menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian nomor togel tersebut dan Terdakwa mengatakan itu adalah kawannya yang membeli nomor di permainan judi jenis togel online kepada Terdakwa, lalu Saksi BRIGADIR ERWIN menanyakan apa nama situs online nya, lalu Terdakwa mengatakan situsnya adalah "TOP1 TOTO" dengan nama ID :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONYETHOKI87 dengan password : pastibisa78 dan Saksi BRIGADIR ERWIN membuka situs tersebut dan terdapat pembelian nomor togel online dan Saksi BRIGADIR ERWIN meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan togel online tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) lalu menyerahkan kartu ATM BNI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa membuat rekening BNI dengan nama KAMARUL NIZAM dengan nomor rekening 0983654910, lalu membuat akun TOP! TOTO dengan nama ID : MONYETHOKI87 dengan password : pastibisa78 lalu Terdakwa mengisi saldo di BANK BNI tersebut, lalu kawan-kawannya membeli nomor kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan nomor di akun TOP1 TOTO dan menebak nomor secara online dan apabila nomor yang ditebak sesuai dengan nomor yang keluar, maka kawan yang membeli nomor secara online kepada Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan berapa angka dan berapa banyak nomor yang dibeli tersebut yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibeli dengan sistim lembar yang mana untuk 1 (satu) lembar uang taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika 2 (dua) lembar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya dan setiap pembelian nomor online tersebut akan otomatis uang di rekening Terdakwa akan terpotong secara otomatis sesuai dengan berapa banyak nomor yang dipesan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah melalui laporan masyarakat kalau bahwa di daerah tersebut ada orang telah melakukan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan Judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan

1 (satu) buah kartu ATM BNI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setiap persen (fee) yang

Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel online tersebut yaitu apabila

pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah)

maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp280,00 (dua

ratus delapan puluh rupiah) dan apabila pembeli memesan nomor togel

online sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa

mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan

kalau pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee)

sebanyak Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) dan berlaku kelipatan nya;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek *Handphone* Terdakwa, yang mana

di dalam 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru ada

terinstal aplikasi Judi TOTO;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel Online yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 12.20 WIB di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, lalu Kanit Reskrim Polsek Bangkinang Barat AIPTU IRWAN FADILLA, Saksi, dan Saksi ULIA ARIFIN turun dari mobil lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah dianya yang bernama KAMARUL NIZAM namun Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak bernama KAMARUL NIZAM namun bernama DEDI lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan KTP nya dan Terdakwa mengatakan kalau KTP nya dilesing lalu Saksi membujuk Terdakwa untuk memberikan KTP nya dan Terdakwa memberikan KTP nya dan setelah dilihat KTP nya betul bernama KAMARUL NIZAM, lalu Saksi mengatakan kalau KTP nya bernama KAMARUL NIZAM dan Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi bersama-sama AIPU IRWAN FADILLA dan Saksi meminta *Handphone* Terdakwa untuk dicek lalu Terdakwa memberikan *Handphone Android* miliknya dan setelah dicek ditemukan isi SMS dan *WhatsApp* mengenai pembelian nomor togel, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian nomor togel tersebut dan Terdakwa mengatakan itu adalah kawannya yang membeli nomor di permainan judi jenis togel online kepada Terdakwa, lalu Saksi menanyakan apa nama situs online nya, lalu Terdakwa mengatakan situsnya adalah "TOP1 TOTO" dengan nama ID : MONYETHOKI87 dengan password : pastibisa78 dan Saksi membuka situs tersebut dan terdapat pembelian nomor togel online dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan togel online tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) lalu menyerahkan kartu ATM BNI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa membuat rekening BNI dengan nama KAMARUL NIZAM dengan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



nomor rekening 0983654910, lalu membuat akun TOP! TOTO dengan nama ID : MONYETHOKI87 dengan password : pastibisa78 lalu Terdakwa mengisi saldo di BANK BNI tersebut, lalu kawan-kawannya membeli nomor kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan nomor di akun TOP1 TOTO dan menebak nomor secara online dan apabila nomor yang ditebak sesuai dengan nomor yang keluar, maka kawan yang membeli nomor secara online kepada Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan berapa angka dan berapa banyak nomor yang dibeli tersebut yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibeli dengan sistim lembar yang mana untuk 1 (satu) lembar uang taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika 2 (dua) lembar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya dan setiap pembelian nomor online tersebut akan otomatis uang di rekening Terdakwa akan terpotong secara otomatis sesuai dengan berapa banyak nomor yang dipesan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah melalui laporan masyarakat kalau bahwa di daerah tersebut ada orang telah melakukan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan Judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru, uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa setiap persen (fee) yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel online tersebut yaitu apabila pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan apabila pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee)

sebanyak Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) dan berlaku kelipatan nya;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek *Handphone* Terdakwa, yang mana di dalam 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru ada terinstal aplikasi Judi TOTO;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana perjudian jenis togel online;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual judi jenis togel online tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 12.20 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Dsn. Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar di parkiran Sungai gelombang bersama dengan teman Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang yang mana Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Sungai Gelombang, lalu datang 3 (tiga) anggota Polisi menggunakan baju preman, lalu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut mendatangi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah kamu yang bernama IZAM, lalu Terdakwa mengatakan tidak dan orang tersebut mengatakan lihat KTP kamu, lalu Terdakwa perlihatkan KTP Terdakwa dan setelah Terdakwa perlihatkan KTP Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan meminta HP Terdakwa dan setelah Terdakwa memberikan HP Terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



dan orang tersebut melihat ada pembelian nomor togel online pada tanggal 29 Desember 2020, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bangkinang Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah dengan cara membuka rekening BNI dengan nama KAMARUL NIZAM dengan nomor rekening 0983654910, lalu membuat akun TOP1 TOTO dengan nama ID MONYETHOKI87 dengan password : Pastibisa78, lalu Terdakwa isi saldo di Bank BNI atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa tebak nomor togel secara online dan ada juga pembeli yang memesan (membeli) nomor togel online kepada Terdakwa diputaran Hongkong, Singapore dan Sidney dan apabila nomor yang dibeli pembeli kepada Terdakwa keluar maka Terdakwa dan pembeli akan mendapatkan hadiah yang otomatis hadiah tersebut langsung masuk kedalam rekening BNI Terdakwa dan terhadap pembeli yang memesan nomor togel online kepada Terdakwa akan Terdakwa berikan hadiah sesuai dengan berapa angka dan berapa lembar nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa dan berapa hadiah yang didapat dari nomor togel online yang dipesan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun persen (fee) yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel online tersebut yaitu apabila pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan apabila pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan kalau pembeli memesan nomor togel online sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan persen (fee) sebanyak Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, Saksi ULIA ARIFIN dan Saksi ERWIN beserta anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online, kemudian para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat melihat Terdakwa sedang duduk di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk, selanjutnya Saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa, "apakah kamu yang bernama IZAM?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Tidak", dan Saksi ERWIN tidak percaya, selanjutnya Saksi ERWIN meminta KTP kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ERWIN. Selanjutnya setelah KTP Terdakwa dilihat oleh Saksi ERWIN diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama KAMARUL IZAM, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan *Handphone* Terdakwa dicek oleh Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN, selanjutnya pada *Handphone* Terdakwa ditemukan adanya transaksi Togel Online tanggal 29 Desember 2020;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perjudian jenis togel online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan nomor online di situs TOP1 TOTO dengan nomor ID MONYETHOKI87 dan *password* : Pastibisa78 yang mana uang harus ada di rekening BNI Terdakwa dan cara pemain memesan nomor online kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung yang sering duduk di parkiriran Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui WA Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian :

a. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 4 (empat) angka dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke empat nomor tersebut maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 3 (tiga) dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke tiga nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 2 (dua) angka dan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke dua nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa dari perjudian jenis togel online tersebut Terdakwa mendapatkan omset dari pemasang judi jenis togel online kepada Terdakwa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap pemasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapat fee sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan hasil omset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stiiwijken element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang bernama **KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.)** bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak sedang sakit / cacat mental, sehingga apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penertiban perjudian dengan jiwa dan maksud undang-undang ini, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah) apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di sini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet me zekerheidsbewutzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan merupakan setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan kesempatan atau alat-alat judi, sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi adalah ikut menyediakan modal keuangan dan ikut membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijadikan sebagai pencarian adalah bahwa perjudian yang dilakukan tersebut adalah satu-satunya usaha yang dilakukan pelakunya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, Saksi ULIA ARIFIN dan Saksi ERWIN beserta anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.) terkait tindak pidana perjudian jenis togel online;

Menimbang, bahwa kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online, kemudian para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat melihat Terdakwa sedang duduk di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk, selanjutnya Saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa, "apakah kamu yang bernama IZAM?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Tidak", dan Saksi ERWIN tidak percaya, selanjutnya Saksi ERWIN meminta KTP kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ERWIN. Selanjutnya setelah KTP Terdakwa dilihat oleh Saksi ERWIN diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama KAMARUL IZAM, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan *Handphone*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dicek oleh Saksi ERWIN, selanjutnya pada *Handphone* Terdakwa ditemukan adanya transaksi Togel Online tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* merek

Realme type 7i warna Biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, selanjutnya

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel online tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan nomor online di situs TOP1 TOTO

dengan nomor ID MONYETHOKI87 dan *password* : Pastibisa78 yang mana

uang harus ada di rekening BNI Terdakwa dan cara pemain memesan nomor

online kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa

secara langsung yang sering duduk di parkir an Sungai Gelombang Desa

Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel

online melalui WA Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memesan nomor

online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli

yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung

memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor

togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel

online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis

terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila

ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan

hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang

dipasang pembeli dengan rincian :

- a. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 4 (empat) angka dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke empat nomor tersebut maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 3 (tiga) dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke tiga nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 2 (dua) angka dan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke dua nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa dari perjudian jenis togel online tersebut Terdakwa mendapatkan omset dari pemasang judi jenis togel online kepada Terdakwa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap pemasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapat fee sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan hasil omset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa benar permainan judi jenis togel online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izinya dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah/pusat maupun dari pihak kepolisian dalam melakukan penjualan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa lakukan dengan sadar dan sengaja dengan tujuan mengharapkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dilakukannya dengan cara terdakwa melayani pembeli / pemasang di mana para pembeli/pemasang datang ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



tempat Terdakwa sering duduk di parkirán Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui *Whatsapp* Terdakwa, selanjutnya para pemasang/pembeli tersebut membayar secara tunai nomor judi togel online yang dipasangnya, selanjutnya Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang-orang/khayalak umum untuk bermain judi jenis togel online tersebut dengan bertindak sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima nomor togel dari para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan yang artinya bahwa tidak pasti angka/nomor togel yang keluar adalah sama dengan nomor/angka yang dipasang/dipertaruhkan dan untuk mendapatkan untung pada permainan judi jenis togel online, bukan karena keahlian ataupun bukan karena kepiawaian, melainkan hanya tergantung pada keberuntungan belaka serta untuk memasang nomor tersebut dengan menggunakan taruhan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut dilakukan Terdakwa bukanlah sebagai semata-mata sebagai pencarian tetapnya, yang mana pada saat Terdakwa melakukan perjudian tersebut Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di parkirannya Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian Unsur Barang siapa dalam dakwaan subsidair ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penertiban perjudian dengan jiwa dan maksud undang-undang ini, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah) apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di sini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan latau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan merupakan setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan kesempatan atau alat-alat judi, sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi adalah ikut menyediakan modal keuangan dan ikut membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu

“kebetulan”, nasib peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, Saksi ULIA ARIFIN dan Saksi ERWIN beserta anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.) terkait tindak pidana perjudian jenis togel online;

Menimbang, bahwa kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online, kemudian para anggota Reskrim Polsek Bangkinang Barat melihat Terdakwa sedang duduk di Dusun Pulau Masjid Desa Sipungguk, selanjutnya Saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa, “apakah kamu yang bernama IZAM?“, dan dijawab oleh Terdakwa, “Tidak“, dan Saksi ERWIN tidak percaya, selanjutnya Saksi ERWIN meminta KTP kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ERWIN. Selanjutnya setelah KTP Terdakwa dilihat oleh Saksi ERWIN diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama KAMARUL IZAM, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan *Handphone* Terdakwa dicek oleh Saksi ERWIN, selanjutnya pada *Handphone* Terdakwa ditemukan adanya transaksi Togel Online tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp266.000,00

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan nomor online di situs TOP1 TOTO dengan nomor ID MONYETHOKI87 dan *password* : Pastibisa78 yang mana uang harus ada di rekening BNI Terdakwa dan cara pemain memesan nomor online kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung yang sering duduk di parkir an Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui WA Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian :

- a. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 4 (empat) angka dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke empat nomor tersebut maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 3 (tiga) dan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke tiga nomor tersebut maka pemasangan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jika pembeli memesan angka dengan nomor 2 (dua) angka dan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut keluar dan sama ke dua nomor tersebut maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa dari perjudian jenis togel online tersebut Terdakwa mendapatkan omset dari pemasang judi jenis togel online kepada Terdakwa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap pemasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapat fee sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan hasil omset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa benar permainan judi jenis togel online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izinnya dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah/pusat maupun dari pihak kepolisian dalam melakukan penjualan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa lakukan dengan sadar dan sengaja dengan tujuan mengharapkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dilakukannya dengan cara terdakwa melayani pembeli / pemasang di mana para pembeli/pemasang datang ke tempat Terdakwa sering duduk di parkiriran Sungai Gelombang Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan ada juga yang memesan nomor togel online melalui *Whatsapp* Terdakwa, selanjutnya para pemasang/pembeli tersebut membayar

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai nomor judi togel online yang dipasangnya, selanjutnya Terdakwa langsung memesan nomor online yang dipesan oleh pembeli tersebut di situs online dan apabila pembeli yang memesan nomor togel online maka pembeli tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada memesan nomor togel online tersebut dan apabila Terdakwa dan pembeli memesan nomor togel online kepada Terdakwa maka uang dari rekening BNI Terdakwa otomatis terpotong sesuai dengan jumlah nomor togel yang Terdakwa pesan dan apabila ada nomor yang keluar dipesan pembeli maka Terdakwa berhak mendapatkan hadiah dari pembeli tersebut besarnya hadiah tergantung dari nomor yang dipasang pembeli dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang-orang/khayalak umum untuk bermain judi jenis togel online tersebut dengan bertindak sebagai penjual nomor togel dengan cara menerima nomor togel dari para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan yang artinya bahwa tidak pasti angka/nomor togel yang keluar adalah sama dengan nomor/angka yang dipasang/dipertaruhkan dan untuk mendapatkan untung pada permainan judi jenis togel online, bukan karena keahlian ataupun bukan karena kepiawaian, melainkan hanya tergantung pada keberuntungan belaka serta untuk memasang nomor tersebut dengan menggunakan taruhan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru dan 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KAMARUL NIZAM Alias IZAM Bin SAPRUDIN (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas Negara;

- 1 (Satu) unit *Handphone* merek *Realme type 7i* warna Biru;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 APRIL 2021**, oleh

kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA**

FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13**

APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **HARIS JASMANA, S.H.**

sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)